



P U T U S A N

Nomor : 35/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- -- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara gugatan antara :-----

1. KIFLI. Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Ketapang

Kunyit Rt.5 Nomor 29 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut di
Pelaihari Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I.-----

2. BUDI SANTOSO. Pekerjaan Bengkel Las, beralamat dan bertempat tinggal di

Jalan Matah Rt.6 Rw.2 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.**-----

3. SUGENG SUKIRMANTO. Pekerjaan Anggota Polri, beralamat dan bertempat

tinggal di Jalan Matah Rt.6 Rw.2 Kelurahan Karang Taruna
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan
Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.**-----

4. RIYADI. Pekerjaan Sopir, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Matah

Rt.6 Rw.2 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten
Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT IV.-----

5. YULIYANTO. Pekerjaan Bengkel, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan

Matah Rt.6 Rw.2 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT V.**-----

Halaman 1 dari halaman 11
Nomor : 35/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **DEDI HARJADI Als. DEDI HARDADY.** Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Matah Rt.6 Rw.2 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI---**

7. **Ir. M. BAIHAKI.** Pekerjaan PNS, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Matah Rt.6 Rw.2 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII-----**

8. **HAYATUN NIZAMAH.** Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Matah Rt.6 Rw.2 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII--**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. ABDUL KADIR MUKTI, SH**, Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara H. ABDUL KADIR MUKTI, SH DAN REKAN beralamat di Jalan Haji Boejasin Gang Muhajirin Nomor 19 Rt.2 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 29 November 2012, di bawah Nomor 111/Leg/SK/2012/PN.Plh; Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT;**

M e l a w a n

H. MAHMUD. Tempat lahir Pelaihari, Tanggal lahir 16 September 1949, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Samudera Rt.10 Rw.4
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan
Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Hj. SUNARTI, SH**, Advokat-
Pengacara berkantor di Jalan Djok Mentaya Rt.1 Nomor 7 Kelurahan
Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
Propinsi Kalimantan Selatan dan berkantor cabang di Jalan Kuburan
Muslimin Rt.13 Rw.4 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2012 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 3 Oktober
2012 di bawah No. 91/Leg/SK/2012/PN. Plh, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT**; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini : -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari
tanggal 13 Maret 2013 N0 No. 26/Pdt.G/2012/PN.Plh. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari halaman 11

Nomor : 35/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pembelian sebidang tanah yang terletak di Kampong Matah (Pelaihari – Pelaihari Hoekoe Goen) sekarang dikenal dengan nama Jalan Matah antara orang tua Penggugat dengan SALEH;

3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah anak kandung dari KOESASI BIN ABDUL KARIM;

4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah selaku pemilik atas sebidang tanah dari peninggalan orang tua Penggugat yang terletak di Kampong Matah (Pelaihari – Pelaihari Hoekoe Goen) sekarang dikenal dengan nama Jalan Matah dengan ukuran :

P : 20 depa ; -----

L : 80 depa ;

Dengan batas-batas : -----

Utara : Jalan Teluk Baru; -----

Selatan : Tanah H. MUHTAR / Datuk KARIM; -----

Barat : Padang ilalang / Paritan; -----

Timur : Rumah FAISAL; rumah milik HAYATUN / Ir. BAIHAKI; -----

rumah SUGENG; bengkel BUDI; bengkel BASRI; tanah UDIN; tanah MUNAJAD dan tanah JOKO ; -----

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum dengan ukuran

a. Untuk Tergugat II (BUDI SANTOSO);

± P : 21 m, L : 10 m; -----

Dengan batas-batas : -----

Timur : Bengkel Budi; -----

Barat : Paritan; -----

Utara : Riadi; -----

Selatan : Sugeng; -----

b. Untuk Tergugat III (SUGENG SUKIRMANTO);

± P : 7 m, L : 10 m; -----

Dengan batas-batas : -----

Timur : Rumah Sugeng; -----

Barat : Paritan ; -----

Utara : Bengkel Budi (Pondasi Bengkel Budi); -----

Selatan : Rumah Ir. Baihaki; -----

c. Untuk Tergugat IV

(RIYADI); -----

± P : 40 m, L : 19 m; -----

Dengan batas-batas : -----

Timur : Bengkel Basri / Tanah Kosong Riadi; -----

Barat : Paritan; -----

Utara : Tanah Kosong Pagar Beton; -----

Halaman 5 dari halaman 11

Nomor : 35/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Pondasi Beton Bengkel Budi; -----

d. Untuk Tergugat V (YULIYANTO);

± P : 30 m, L : 17 m; -----

Dengan batas-batas : -----

Timur : Rawa / Tanah Kosong; -----

Barat : Bengkel Yulianto; -----

Utara : Jalan Teluk Baru ; -----

Selatan : Rawa; -----

e. Untuk Tergugat VI (DEDY HERDADY) ;

± P : 30 m, L : 20 m; -----

Dengan batas-batas : -----

Timur : Tanah Joko; -----

Barat : Tanah Rawa; -----

Utara : Jalan Teluk Baru; -----

Selatan : Tanah Rawa; -----

**f. Untuk Tergugat VII dan Tergugat VIII; (Ir. BAIHAKI dan
HAYATUN NIZAMAH);**

± P : 7 m, L : 10 m; -----

Dengan batas-batas : -----

Timur : Rumah Ir. M. Baihaki; -----

Barat : Tanah Kosong; -----

Utara : Pondasi Sugeng; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Kosong / Rawa; -----

6. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan

Tergugat VIII tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan

Penggugat;----

8. Menyatakan surat – surat yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II,

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan

Tergugat VIII yang menyangkut tanah sengketa milik Penggugat adalah

tidak mempunyai kekuatan

hukum;-----

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII atau siapapun yang

mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perbatasan milik

Penggugat dalam keadaan kosong kepada Penggugat paling lambat 8

(delapan) hari setelah putusan

diucapkan;-----

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII secara tanggung renteng

membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.

100.000,- (seratus Ribu Rupiah) perhari bila mereka lalai memenuhi isi

putusan perkara ini terhitung putusan diucapkan sampai

dilaksanakan;-----

Halaman 7 dari halaman 11

Nomor : 35/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 2.161.000,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

-----Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding No 26/Pdt.G/2012/PN. Plh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari ternyata pada tanggal 18 Maret 2013 Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 Maret 2013 No 26/Pdt.G/2013/PN.Plh dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari kepada pihak lawan yaitu Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Maret 2009 ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 1 April 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 1 April 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 April 2013 ; -----

-----Menimbang bahwa pihak Terbanding – semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 April 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 18 April 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 April 2013.

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (INZAGE) dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari seperti ternyata dari Relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat masing-masing oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 29 April 2013 ;



TENTANG HUKUMNYA

----- --Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- --Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Para Pembanding semula Para Tergugat sangat keberatan atau tidak dapat menerima putusan perkara aquo yang menyatakan gugatan Penggugat sekarang terbanding dikabulkan untuk sebagian diantaranya menyatakan sah menurut hukum pembelian sebidang tanah yang terletak di Kampung Matah, sah menurut hukum Penggugat adalah anak kandung dari KUSASI BIN ABDUL KARIM, sah menurut hukum penggugat adalah pemilik atas tanah dari peninggalan orang tua Penggugat yang terletak di kampung Matah dengan ukuran P: 20 Depa L : 80 Depa dst., menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat, untuk itu Para Pembanding semula Para Tergugat mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengandung cacat hukum, hal ini terlihat pada saat melakukan pemeriksaan setempat, karena objek sengketa (tanah yang digugat Terbanding) tidak pernah diukur sehingga dalam putusannya melebihi dari jumlah yang digugat oleh Penggugat/Terbanding ;

- Bahwa tanah yang disebutkan oleh Penggugat/Terbanding berbeda dengan batas tanah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim yaitu dalam gugatan ; -----

- Bahwa, amar putusan Majelis hakim menyatakan sah menurut hukum Terbanding adalah anak kandung dari KUSASI BIN ABDUL KARIM, padahal untuk menyatakan sah atau tidaknya mengenai waris adalah wewenang Pengadilan Agama bukan wewenang Pengadilan Negeri ; -----

----- -----Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Penggugat telah menanggapi memori banding tersebut, dengan mengemukakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian dituangkan dalam putusannya telah tepat dan benar dimana didalam memutus perkara perdata Nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.PLH Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dan didukung pula seluruh bukti yang diajukan Penggugat-Terbanding, oleh karena itu cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding tersebut untuk seluruhnya, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 Maret 2013 No.26/Pdt.G/2012/PN.Plh yang dimohonkan banding serta memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa, dari Penggugat dan para Tergugat yang bersesuaian dengan surat Djoel Beli tertanggal 25 Go-gatsoe 2605 atau pada tanggal 25 Mei 1945 (vide bukti P-1) telah terjadi perjanjian jual beli antara KOESASI Bin A KARIM dengan SALEH berupa pembelian sebidang tanah yang terletak di Kampung Matah, Pelaihari yang terdiri dari tanah perumahan lebar 20 depa dan panjang 56,5 depa depa dan tanah perbatasan yang terletak di belakang tanah perumahan dengan lebar 80 depa dan panjang 20 depa ;-----
2. Bahwa, terhadap jual beli tersebut juga disertai pembayaran sejumlah uang tertentu sesuai kesepakatan harga tanah tersebut antara penjual dan pembeli dimana dengan adanya kesepakatan tersebut , berarti menurut hukum telah terjadi penyerahan hak dari penjual yaitu SALEH kepada pembeli yaitu KOESASI Bin A KARIM, sehingga dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut adalah sah menurut hukum sehingga petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, petitum angka 3 yang menyatakan penggugat adalah sah menurut hukum anak dari KOESASI Bin A KARIM ;-----

4. Bahwa, dengan demikian cukup alasan petitum angka 3 untuk dikabulkan ;
--

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- --Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 terhadap obyek sengketa yang terletak di jalan Matah Pelaihari, yang pada pokoknya terdapat perbedaan batas timur antara surat gugatan Penggugat dengan batas yang terdapat dalam pemeriksaan di lapangan obyek sengketa, dimana dalam gugatan batas sebelah timur tanah obyek sengketa adalah Djalan Pelaihari-Takisung akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah tanah kosong yang lebar 80 depa dan panjang 20 depa yang batas sebelah timurnya adalah rumah FAISAL, rumah milik HAYATUN/Ir. BAIHAKI, rumah SUGENG, bengkel BUDI, bengkel BASRI, tanah UDIN, tanah MUNAJAD dan tanah Joko yang mana batas sebelah timur tersebut telah disepakati oleh pihak Penggugat maupun para Tergugat ; -----

----- -----Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan tanah sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat dengan asal usul kepemilikan berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan para tergugat dalam menguasai tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum terutama Tergugat I yang telah menjual tanah kepada Tergugat II, kepada Tergugat IV, kepada Tegugat V dan kepada Tergugat VI dan Tergugat III, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang sebagian maupun keseluruhan luas tanah masuk ke tanah obyek sengketa-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding – semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 1 April 2013 tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan

Halaman 11 dari halaman 11

Nomor : 35/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 13 Maret 2013 No 26/Pdt.G/2012/PN Plh yang di mohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding semula Para Tergugat adalah pihak yang di kalahkan, maka kepadanya harus di hukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ini yang dalam tingkat banding akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

----- Mengingat, kecuali pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, juga pasal 199 RBg jo ketentuan Titel VII RV dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 Maret 2013 No. No 26/Pdt.G/2012/PN Plh yang dimohonkan banding tersebut:-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SELASA tanggal TUJUH BELAS SEPTEMBER DUA RIBU TIGA BELAS, oleh kami : **HIDAYAT, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **HANUNG ISKANDAR, SH** dan **SUTANTO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 Juni 2013 Nomor 35/PDT/2013/PT.BJM. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **KARYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin,
akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-----

Hakim Ketua,

ttd

HIDAYAT, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HANUNG ISKANDAR, SH

SUTANTO, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

KARYA BUDIMAN, SH

Perincian ongkos perkara :

1. Materai Rp..... 6.000,00
 2. Redaksi Rp..... 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp.. 139.000,00
 - J U M L A H Rp.. 150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu Rupiah)